



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 163 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **SUKARDI alias KARDI bin SUWARDI;**
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur/ tgl. Lahir : 49 tahun/ 03 Maret 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : JL. Ir. Juanda gang Savita, RT.02, RW.20,
Kelurahan Donan, Kec.Cilacap Tengah, Kab.Cilacap;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;-
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Halaman 1 ,Pts.N0.163/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
9. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :1. Bambang Sri Wahono, SH,Sp.N,MH, 2. Eizky Febrian Krisnawati, SH, 3. Bagus Dwi Pramono, SH, 4. Titiek Nuryati, SH, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "WAHANA" yang berkantor di JL.Gatot Subroto NO.112 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 27 April 2017 Nomor : 363 / Pid.Sus / 2016 / PN Clp dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016 No. Reg Perkara: PDM-115 /CILAC/Euh.2/1216 sebagai berikut :-
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUKARDI alias KARDI bin SUWARDI pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 .di rumah terdakwa di jalan Ir. Juanda gang Savita RT. 02 RW. 20. Kelurahan Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Sri Intan Oktaviana yang berumur 7 tahun dan 8 bulan (lahir 24 Oktober 2008) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 setelah pulang sekolah sekira pukul 10.00 WB saksi Sri Intan Oktaviana (korban) bermain ke rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi (yang selanjutnya dalam dakwaan perkara ini disebut dengan sebutan 'terdakwa') Di rumah terdakwa, saksi Sri Intan Oktaviana duduk di kursi yang ada di ruang tengah sambil nonton televisi, kemudian terdakwa Sukardi mendekati saksi Sri Intas Oktaviana lalu terdakwa Sukardi memasukkan kelima jari tangan kanannya kedalam celana pendek yang dipakai saksi Sri Intan Oktaviana melalui lubang robekan celana tersebut setelah itu terdakwa Sukardi menggesek-gesekan jari-jari tangannya ke alat kelamin saksi Sri Intan Oktaviana dari luar celana dalam yang dipakai korban hingga korban merasakan sakit dan perih..Diperlakukan demikian saksi Sri Intan Oktaviana tidak berontak, hanya menangis karena korban takut melihat wajah terdakwa.

-Akibat perbuatan terdakwa Sukardi, bibir besar kemaluan saksi Sri Intas Oktaviana lecet dengan ukuran panjang sekitar setengah centimeter berwarna kemerahan sebagaimana keterangan dalam Visum Et Repertum nomor : 440.3/7015/07.13/45 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, Sp.OG (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

Perbuatan terdakwa Sukardi sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SUKARDI alias KARDI bin SUWARDI pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 .di rumah terdakwa di jalan Ir. Juanda gang Savita RT. 02 RW. 20. Kelurahan Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya , bahwa umur orang itu, belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 setelah pulang sekolah sekira pukul 10.00 WIB saksi Sri Intan Oktaviana (korban) bermain ke rumah terdakwa Sukardi (yang selanjutnya dalam dakwaan perkara ini disebut dengan sebutan 'terdakwa'). Di rumah terdakwa, saksi Sri Intan Oktaviana duduk di kursi yang ada di ruang tengah sambil nonton televisi, kemudian terdakwa Sukardi mendekati saksi Sri Intas Oktaviana

Halaman 3 ,Pts.N0.163/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa Sukardi memasukkan kelima jari tangan kanannya kedalam celana pendek yang dipakai saksi Sri Intan Oktaviana melalui lubang robekan celana tersebut setelah itu terdakwa Sukardi menggesek-gesekkan jari-jari tangannya ke alat kelamin saksi Sri Intan Oktaviana dari luar celana dalam yang dipakai korban hingga korban merasakan sakit dan perih.

- Akibat perbuatan terdakwa Sukardi, bibir besar kemaluan saksi Sri Intan Oktaviana lecet dengan ukuran panjang sekitar setengah centimeter berwarna kemerahan sebagaimana keterangan dalam Visum Et Repertum nomor : 440.3/7015/07.13/45 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, Sp.OG (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

Perbuatan terdakwa Sukardi sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 290 (2e) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, No.REG.PERKARA : PDM-115 /CILAC/Euh.2/1216, tertanggal 11 April 2017 , maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan SUKARDI alias KARDI bin SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang patut disangkanya bahwa umurnya belum cukup 15 tahun", sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 290 [2e] Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SUKARDI alias KARDI bin SUWARDI dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu potong kaos warna orange, sepotong kaos warna merah bergambar Upin Ipin, sepotong celana pendek warna biru, sepotong celana pendek warna biru dongker dikembalikan kepada saksi Sri Intan Oktaviana melalui saksi Desi Haryani Kartika;

Halaman 4 ,Pts.N0.163/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bila terdakwa SUKARDI alias KARDI bin SUWARDI bila dinyatakan terbukti bersalah supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500, (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2017 Nomor: 363/Pid.Sus/2016/PN Clp yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Suwardi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Suwardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN SESEORANG YANG DIKETAHUI NYA UMURNYA BELUM LIMA BELAS TAHUN"**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu potong kaos warna orange;
 - Sepotong kaos warna merah bergambar Upin Ipin;
 - Sepotong celana pendek warna biru;
 - Sepotong celana pendek warna biru dongker;Dikembalikan kepada saksi Sri Intan Oktaviana melalui saksi Desi Haryani Kartika;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal

Halaman 5 ,Pts.N0.163/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mei 2017 , sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 5 / Akta.Pid/2017/PN.Clp jo Nomor: 363 /Pid.Sus/2016/PN.Clp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, Nomor: 5 / Akta.Pid/2017/PN.Clp jo Nomor: 363/Pid.Sus/2016/PN.Clp oleh Juru sita Pengadilan Negeri Cilacap ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal Cilacap, 09 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 9 Mei 2017 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, secara seksama pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana tersebut pada Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 5/Akta.Pid/2017/PN.Clp jo Nomor: 363/Pid.Sus/2016/PN.Clp oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) , Nomor: 5 / Akta.Pid / 2017 / PN.Clp jo Nomor: 363 / Pid.Sus / 2016 / PN.Clp , tanggal 17 Mei 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) , Nomor: 5 / Akta.Pid / 2017 / PN.Clp jo Nomor: 363 / Pid.Sus / 2016 / PN.Clp , tanggal 22 Mei 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 27 April 2017, Nomor:

Halaman 6 ,Pts.N0.163/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/Pid.Sus/2016/PN.Clp diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa antara pengakuan saksi Sri Intan Oktaviana dari bukti visum Et Repertum yang dibuat oleh dr.Frianton Tua Saragi,Sp.OG (K) tidak dapat menunjukkan adanya perbuatan cabul yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
2. Bahwa tidak satupun saksi melihat perbuatan cabul yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sri Intan Oktaviana;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap, tanggal 27 April 2017, Nomor: 363/Pid.Sus/2016/PN. Clp dan berkas perkaranya serta Memori banding daari Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata tak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Hakim Tingkat Pertama akan diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedang amar selebihnya dikuatkan, oleh karena selain alasan-alasan yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa akan menimbulkan trauma mendalam bagi saksi korban , mengingat saksi korban masih berusia 7 (tujuh) tahun, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat yaitu sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 7 ,Pts.N0.163/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan supaya tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 290 ayat (2e) KUHP dan ketentuan – ketentuan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap, tanggal 27 April 2017, Nomor: 363/Pid.Sus/2016/PN.Clp, sekedar amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapny akan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Suwardi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Suwardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN SESEORANG YANG DIKETAHUI NYA UMURNYA BELUM LIMA BELAS TAHUN"**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu potong kaos warna orange;
 - Sepotong kaos warna merah bergambar Upin Ipin;

Halaman 8 ,Pts.N0.163/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepotong celana pendek warna biru;
- Sepotong celana pendek warna biru dongker;

Dikembalikan kepada saksi Sri Intan Oktaviana melalui saksi Desi Haryani Kartika;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 5 Juli 2017**, oleh Kami **LAURENSIUS SIBARANI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, dengan **H. ANTONO RUSTONO, S.H.,M.H.** dan **HARI ALMUSAHADI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2017, Nomor : 163 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at, tanggal 14 Juli 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Ketua ;

ttd

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

Hakim Anggota ;

ttd

H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota ;

ttd

HARI ALMUSAHADI, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, S.H.

Halaman 9 ,Pts.N0.163/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)